

SOP - PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN PRODUK HUKUM - JDIH  
2025

Kpts 13 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN DAN PENURUNAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk mewujudkan pelaksanaan pengungkahan dan penurunan produk hukum ke laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo secara efektif dan edisien, sehingga perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengungkahan dan Penurunan Produk Hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Boalemo;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/Tahun 2022; Kpt KPU No. 197 Tahun 2022;
  - Dalam Keputusan Sekretaris ini menetapkan tentang Standar Operasiobak Prosedur Pengungkahan dan Penurunan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Agustus 2025.  
- Lamp.: 3 hlm.